

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis, hasil penelitian kami dapat disimpulkan menjadi beberapa poin, sebagai berikut :

1. Pola misi Kristen protestan di GKJW Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yaitu perkawinan adalah pengembangan agama Protestan, yang membentuk keluarga yang didasarkan pada nilai-nilai Kristen. Gereja memberikan dukungan yang komprehensif bagi pasangan Kristen, baik sebelum maupun pernikahan. Perkawinan berupa menyebarkan ajaran dan nilai-nilai agama Kristen Protestan kepada orang lain. Misi di GKJW Sidorejo sesuai dengan aturan gereja. Perkawinan dianggap sebagai landasan yang kuat untuk pelayanan bersama sehingga dianggap sebagai Misi Protestan yang sangat banyak individu mengonversikan agama, karena pada dasarnya, perkawinan tidak akan terlaksana jika tidak memiliki kesamaan dalam beragama. Ketika konversi dilakukan, kebanyakan pelaku perkawinan tersebut masuk kedalam agama Kristen.
2. Problem sosial keagamaan dari perkawinan di GKJW Sidorejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri yaitu adanya perpindahan agama atau konversi agama yang dilakukan Ketika sebuah perkawinan dilakukan. Pada pranata gereja, ketentuan perkawinan dilakukan hanya boleh pada agama Kristen saja, dengan kata lain, Ketika ada seseorang yang ingin menikah tetapi berbeda keyakinan, salah satu diantaranya harus masuk atau keluar dari agama tersebut. Masuknya agama Kristen ini pula tidaklah mudah, pada fase ini, seseorang yang keluar

dari keyakinan lamanya pasti akan mendapatkan sanksi sosial baik di ruang lingkup keluarga, teman, atau masyarakat dan lingkungan sekitar. Pasangan yang berbeda agama menghadapi tekanan dari keluarga atau lingkungan.

3. Problem sosial kemasyarakatan dari sistem perkawinan di GKJW dalam ruang interaksi umat beragama mempengaruhi hubungan antar umat beragama Seperti pada pelaku perkawinan yang masuk ke dalam agama Kristen, dari salah satu pihak keluarga mempelai dipastikan dan diyakinkan apakah setuju atau tidak. Di lingkungan pelaku perkawinan tersebut tidak sedikit yang menjadi bahan pembicaraan di lingkungan tersebut tetapi mereka juga tidak bisa menjudge bahwa perpindahan agama itu salah. Perceraian juga menjadi polemik dimana mereka yang sudah bercerai hanya di akui secara negara atau pencatatan sipil, bukan secara agama. Agama Kristen menekankan pentingnya kesetiaan dalam pernikahan dan melarang perceraian. Namun apabila pelaku perceraian mengajukan pernikahan dengan orang lain yang artinya bukan dengan pasangan sebelumnya, pihak gereja tetap melayani namun tidak dapat memberkati.

B. Saran

Berikut beberapa saran mengenai penelitian ini :

1. Penelitian ini belum dan jauh dari kata sempurna, baik dalam pengambilan, pengolahan atau penulisan data. Selain itu penelitian ini juga terbatas pada informan karena tidak semua kelompok berkenan untuk melakukan wawancara. Untuk peneliti yang akan datang mungkin dapat merambah pada informan dari pelaku perkawinan di GKJW Sidorejo serta pihak yang terkait dengan perkawinan tersebut.

